



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS SUTAWAN**;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun / 9 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Geria, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dnegan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H, beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan penetapan nomor 146/Pid.Sus/2022/PN GIN tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-57/Giany/12/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"** tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN dengan Pidana penjara **selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat 3.18 (tiga koma delapan belas) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram netto, dibungkus tissue warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows Rasa Ubi warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Sim Card Smartfren Nomor 0881037965166;

Di rampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol L 5727 RI, dengan selembat STNK atas nama pemilik PT. LEMBAR NAN LESTARI, Alamat imam Bonjol, No. 19, RW.09 RT.03 Kel Dr Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;

Di kembalikan kepada terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS SUTAWAN** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 16.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Subak Selukat, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”*** dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO (perkara dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyarikan paket shabu sebanyak 3 F kemudian terdakwa menghubungi DAENG (DPO) untuk memesan paket shabu dan selang beberapa jam DAENG (DPO) kembali menghubungi terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian paket shabu tersebut melalui Rekening BCA atas nama RATIH WULAN OKTAVIANDRI kemudian terdakwa menyuruh saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO untuk mentranfer uang pembeli shabu tersebut, menggunakan Rekening saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita DAENG (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempat mengambil sabu kepada terdakwa yaitu terletak di Jalan Subak Selukat, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa berangkat menuju alamat tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol L 5727 RI dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil paketan shabu yang berada dalam bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang di taruh di depan tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa kembali menuju Sepeda Motor yang terdakwa bawa dan menaruh paketan shabu tersebut di kotak Dashboard yang ditutup menggunakan botol Aqua, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut kemudian dalam perjalanan terdakwa di tangkap oleh saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA SH Anggota Sat Narkoba Polres Gianyar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang dibungkus tissue warna putih dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 3,18 (Tiga koma delapan belas) gram brutto atau 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram Netto;
- Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 1134/NNF/2022, tanggal 27 Oktober 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti **8006/2022/NF**, adalah benar **(Positif)** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **8007/2022/NF**, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS SUTAWAN** bersama-sama dengan saksi **GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 16.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Subak Selukat, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa sabu - sabu , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO (perkara dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyarikan paketan shabu sebanyak 3 F kemudian terdakwa menghubungi DAENG (DPO) untuk memesan paketan shabu dan selang beberapa jam DAENG (DPO) kembali menghubungi terdakwa bahwa paketan shabu tersebut sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian paketan shabu tersebut melalui Rekening BCA atas nama RATIH WULAN OKTAVIANDRI kemudian terdakwa menyuruh saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO untuk mentranfer uang pembelia shabu tersebut, menggunakan Rekening saksi GALUNG SEMARA NATA, SH Alias KOKO;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita DAENG (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempat mengambil sabu kepada terdakwa yaitu terletak di Jalan Subak Selukat, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas,
Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa berangkat menuju alamat tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol L 5727 RI dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil paketan shabu yang berada dalam bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang di taruh di depan tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa kembali menuju Sepeda Motor yang terdakwa bawa dan menaruh paketan shabu tersebut di kotak Dashboard yang ditutup menggunakan botol Aqua, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut kemudian dalam perjalanan terdakwa di tangkap oleh saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA SH Anggota Sat Narkoba Polres Gianyar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang dibungkus tissue warna putih dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 3,18 (Tiga koma delapan belas) gram brutto atau 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram Netto;

- Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 1134/NNF/2022, tanggal 27 Oktober 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti **8006/2022/NF**, adalah benar **(Positif)** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **8007/2022/NF**, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Putu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan saat ditangkap ditemukan 1 paket sabu pesanan Galung Semara Nata;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Galung Semara Nata pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di parkir Indomart, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi beserta rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuannya barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening / shabu dibungkus tissu warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang dibawanya pada saat ditangkap adalah shabu yang dipesan oleh Galung Semara Nata yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Daeng yang katanya berada di dalam LP Kerobokan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Galung Semara Nata;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Gianyar diketahui beratnya 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan saat ditangkap ditemukan 1 paket sabu pesanan Galung Semara Nata;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Galung Semara Nata pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di parkir Indomart, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Galung Semara Nata ditemukan percakapan antara Galung Semara Nata dan Terdakwa terkait pemesanan shabu, dan berdasarkan pengakuan Galug Semar aNata mengakui benar telah memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 f seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi beserta rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan nya barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening / shabu dibungkus tissu warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu yang dibawahnya pada saat ditangkap adalah shabu yang dipesan oleh Galung Semara Nata yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Daeng yang katanya berada di dalam LP Kerobokan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Galung Semara Nata;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Gianyar diketahui beratnya 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram Netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Gusti Made Toya, S.Pd, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira Pukul 16.15 wita, bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pas Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menyaksikan saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dibungkus tissu warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows Rasa Ubi warna ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Sim Card Smartfren Nomor 0881037965166;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.: L 5727 RI, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT LEMBAH NAN LESTARI, Alamat Imam Bonjol, No.19, RW.09 RT.03 Kel. DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Galung Semara Nata, S.H., Alias Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.19 wita bertempat di parkir Indomaret, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna Biru dengan Sim Card Simpati Nomor 082339625984, 2 (dua) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita lewat telpon saksi memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar shabu tersebut dengan cara meminjam dari orang yang bernama Uwek yang merupakan Bos teman saksi yang bernama Si Gundul, yang selanjutnya orang yang bernama Uwek langsung mentransfer uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama Ratih Wulan Oktaviandri lewat M Banking;

- Bahwa saksi memesan shabu untuk stok persediaan shabu dan rencananya akan saksi pakai bersama Terdakwa karena sebelumnya saksi memesan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram sizenya banyak kurang. Dan saksi meminta Terdakwa untuk memesan shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali termasuk dengan yang ini, yang pertama pada sekitar bulan Februari 2022 sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, kedua pada sekitar bulan April 2022 sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, ketiga pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dan terakhir pada tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 3 gram;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 16.15 wita bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus tissue warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows rasa ubi warna ungu, yang ditemukan dibawah rumput dipinggir jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat saya jatuh dari sepeda motor, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Sim Card Smartfren Nomor 0881037965166, yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.:L 5727 RI, dengan selempar STNK yang ditemukan terjatuh dipinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Galung Semara Nata alias Koko, dimana sebelumnya Galung Semara Nata alias Koko meminta Terdakwa untuk mencari sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk Galung Semara Nata alias Koko sebanyak 3 gram seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang berada di LP Kerobokan yang bernama Daeng;
 - Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara Daeng mengirim Nomor Rekening lalu Terdakwa teruskan kepada Galung Semara Nata dan setelah Galung Semara Nata alias Koko mentransfer uang tersebut lalu Daeng menyuruh Terdakwa mengambil sabu ditempat yang ditentukan oleh Daeng;
 - Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Galung Semara Nata alias Koko di depan Pompa Bensin Simpang Enam Jalan Teuku Umar Denpasar;
 - Bahwa Galung Semara Nata alias Koko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita lewat telepon Galung Semara Nata alias Koko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Daeng lewat aplikasi WhatsApp untuk memesan sabu lalu Daeng mengirim nomor rekening BCA yang selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Galung Semara Nata alias Koko lewat WhatsApp dan menyuruhnya untuk mentransfer uang untuk pembayaran sabu ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Galung Semara Nata alias Koko mengirim bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Daeng, setelah itu Daeng menyuruh Terdakwa menunggu alamat tempat mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita Daeng memberi tahu Terdakwa alamat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian sekira pukul 14.00 wita Terdakwa pergi menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L 5727 RI dan setelah mengambil sabu tersebut polisi datang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Bruto dikurangi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram Netto, dibungkus tissu warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows Rasa Ubi warna ungu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Sim Card Smartfren Nomor 0881037965166;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.: L 5727 RI, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT LEMBAH NAN LESTARI, Alamat Imam Bonjol, No.19, RW.09 RT.03 Kel. DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1134/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 16.15 wita bertempat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita lewat telepon Galung Semara Nata alias Koko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Daeng lewat aplikasi WhatsApp untuk memesan sabu lalu Daeng mengirim nomor rekening BCA yang selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Galung Semara Nata alias Koko lewat WhatsApp dan menyuruhnya untuk mentransfer uang untuk pembayaran sabu ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Galung Semara Nata alias Koko mengirim bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Daeng, setelah itu Daeng menyuruh Terdakwa menunggu alamat tempat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita Daeng memberi tahu Terdakwa alamat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian sekira pukul

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



14.00 wita Terdakwa pergi menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L 5727 RI dan setelah mengambil sabu tersebut polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berat serbuk kristal tersebut adalah 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkotika//psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ida Bagus Sutawan, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman **13** dari **17** Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita melalui telepon Galung Semara Nata alias Koko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Daeng lewat aplikasi WhatsApp untuk memesan sabu lalu Daeng mengirim nomor rekening BCA yang selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Galung Semara Nata alias Koko lewat WhatsApp dan menyuruhnya untuk mentransfer uang untuk pembayaran sabu ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Galung Semara Nata alias Koko mengirim bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Daeng, setelah itu Daeng menyuruh Terdakwa menunggu alamat tempat mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita Daeng memberi tahu Terdakwa alamat di Jalan Subak Selukat, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian sekira pukul 14.00 wita Terdakwa pergi menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L 5727 RI dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berat serbuk kristal tersebut adalah 2,96 (dua koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang menjalani pengobatan karena mengalami sakit jantung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Sutawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening / shabu dengan berat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 2,96 (dua koma sembilan enam) gram Netto, dibungkus tissu warna putih berada dalam bekas pembungkus snack Pillows Rasa Ubi warna ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Sim Card Smartfren Nomor 0881037965166;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.: L 5727 RI, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT LEMBAH NAN LESTARI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Imam Bonjol, No.19, RW.09 RT.03 Kel. DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gin.